

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang menempati urutan pertama yang wajib diajarkan pada semua jenis pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : (a) Pendidikan agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan; (c) Bahasa; (d) Matematika; (e) Ilmu Pengetahuan Alam; (f) Ilmu Pengetahuan Sosial; (g) Seni dan Budaya; (h) Pendidikan Jasmani dan Olahraga; (i) Pendidikan Keterampilan; dan (j) Muatan Lokal.<sup>1</sup>

Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sangat penting dan strategis dalam upaya mengemban tugas pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang diharapkan bukan saja memiliki kecerdasan emosional, sosial dan spiritual. Mata pelajaran Pendidikan Agama lebih dirasakan kebutuhannya bila dihubungkan dengan kondisi realitas kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini yang cenderung mengalami berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, sosial dan spiritual. Semua krisis ini

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003 ) h.17

memerlukan pemecahannya melalui pembinaan rohani yang merupakan bagian dari porsi Pendidikan Agama.

Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain faktor keberadaan guru Pendidikan Agama Islam pada lembaga pendidikan tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi yang berdampak pada aspek kehidupan serta tuntutan dunia pendidikan yang mengharuskan guru dapat melaksanakan tugas secara profesional,<sup>2</sup> maka keberadaan guru Pendidikan Agama Islam dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dikatakan semakin berat dan sudah jauh berbeda dengan masa sebelumnya.

Kajian yang dilakukan oleh Depdiknas, Bapenas, dan Bank Dunia menemukan bahwa guru merupakan kunci penting dalam keberhasilan memperbaiki mutu pendidikan, dikemukakan; guru merupakan titik sentral dalam usaha mereformasi pendidikan, dan mereka menjadi kunci keberhasilan setiap usaha peningkatan mutu pendidikan. Apapun namanya, apakah itu pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan pelayanan belajar, penyediaan buku teks, hanya akan berarti apabila melibatkan guru'.<sup>3</sup>

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan

---

<sup>2</sup> Fatah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h.19

<sup>3</sup> Tim Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet.4, h.311

delapan standar nasional pendidikan yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut di atas merupakan acuan dan sebagai kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut di atas terungkap bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah mengacu kepada 8 standar yang telah ditetapkan dengan pengawasan melalui pemantauan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan kedelapan standar tersebut di atas dalam satuan pendidikan diperlukan adanya pengawasan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 pada Bab VIII pasal 55 disebutkan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan. Kemudian pada pasal 57 disebutkan, bahwa Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan bersinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.<sup>5</sup>

Tujuan umum Supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar.

---

<sup>4</sup> Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, (Kementerian Pendidikan Nasional:Jakarta, 2011), cet. 11, h. 1

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 40

Pada peraturan pemerintah tahun 74 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa guru diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan tugas pengawasan.<sup>6</sup> Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasannya.

Peningkatan profesi keguruan secara individual, yaitu peningkatan melalui penataran melalui radio (siaran radio pendidikan), penataran oleh proyek pelita Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penataran tertulis oleh pusat pengembangan dan penataran tertulis. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri, yaitu guru memilih sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang sesuai bagi kepentingannya untuk dipelajari sendiri. Peningkatan profesi melalui media massa, yaitu media massa seperti televisi, surat kabar dan majalah kadang-kadang menyiarkan artikel-artikel pengetahuan atau keterampilan yang penting untuk dipelajari. Selanjutnya peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi, yaitu organisasi atau perkumpulan yang memiliki ikatan-ikatan tertentu dari satu jenis keahlian atau jabatan, misalnya dokter yang menyatakan diri dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia), sedangkan guru menyatakan diri dalam PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah tahun 2008 tentang guru,... h. 17

<sup>7</sup> B.Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), h.191

Melihat beratnya tugas dan tanggung jawab pengawasan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan, melalui Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah berisi standar kualifikasi kompetensi pengawas sekolah, dijelaskan ada enam dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas yaitu; (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi manajerial; (3) kompetensi supervisi akademik; (4) kompetensi evaluasi pendidikan; (5) kompetensi penelitian dan pengembangan; dan (6) kompetensi sosial.<sup>8</sup>

Pembinaan meliputi aspek kemampuan menyusun perencanaan mengajar, pengembangan kegiatan belajar mengajar yang menantang, pengelolaan hasil kerja siswa, dan penilaian kegiatan belajar. Tuntutan zaman, diarahkan pada pembinaan pemenuhan kebutuhan politik, sosial, budaya dan perekonomian. Secara operasional dilakukan melalui suatu jaringan dan sistem pembinaan kreatif yang melibatkan seluruh unsur pembina guru dalam suatu kegiatan yang terpadu, seperti Kepala Sekolah, Pengawas, Pembina lain, dan pihak-pihak yang terkait seperti LPTK dan organisasi Profesi Kependidikan.

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) nomor 118 Tahun 1996 Bab 1 Pasal 1 Nomor 1 dinyatakan, bahwa:

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi

---

<sup>8</sup> Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Identifikasi Masalah Kepengawasan*, ( Jakarta: Tahun 2008), h. 2

teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.<sup>9</sup>

Pembinaan dari luar sekolah seperti LPTK dan organisasi profesi kependidikan saat ini belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, kepada guru dalam menggunakan media pembelajaran ketika sedang mengajar, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia dalam melaksanakan pembinaan dan hanya guru-guru menggunakan media dalam mengajar tertentu yang menerima pembinaan sesuai dengan permintaan dari lembaga atau organisasi profesi lain di luar sekolah. Di sisi lain materi yang disampaikan kurang relevan dan kurang menyentuh terhadap upaya perbaikan baik dalam pengelolaan kelas maupun dalam pengelolaan proses belajar mengajar.

Sedangkan Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2010), h. 7

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*,... h.9

Tugas pokok utama pengawas pada sekolah satuan pendidikan adalah melaksanakan pengawasan atau supervisi manajerial dan supervisi akademik, yang mana tujuan supervisi manajerial antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan peningkatan pemahaman dan pengimplementasian kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mencapai tujuan standar nasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua ketentuan yang bersifat umum yang menyangkut tentang Pengawas Sekolah berlaku pula bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan pengertian ini pula jelas sekali bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang utama Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah melaksanakan penilaian<sup>12</sup> dan pembinaan<sup>13</sup> segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.

Operasionalisasi pembinaan kemampuan guru yang dituangkan dalam PP No. 28/1990 menyatakan bahwa “Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan administrasi sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.

---

<sup>11</sup> Buku Kerja Pengawas Sekolah,... h. 19-22

<sup>12</sup> Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (*tolok ukur pengukuran*) yang ditetapkan terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah yang merupakan tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam. (lihat Departemen Agama Republik Indonesia *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : 2010, h. 8)

<sup>13</sup> Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan pengawas Pendidikan Agama Islam dalam memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam melaksanakan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. (lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: 2010).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa tugas pembinaan kemampuan guru menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah. Oleh karena itu Kepala Sekolah memikirkan suatu program pembinaan kemampuan guru dengan melibatkan semua unsur terkait, dan dikoordinasikan/dipadukan dengan program pembinaan kemampuan yang dilakukan Pengawas, sehingga tidak saling tumpang tindih, melainkan satu kesatuan yang mengandung prinsip saling menunjang dan saling melengkapi. Fokus pembinaan kemampuan profesional ditujukan pada upaya bagaimana merealisasikan penyusunan program kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan dan pengajaran.

Penegasan tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor ini dapat dilihat pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 tahun 2007 Standar Kepala Sekolah/Madrasah dengan menetapkan 5 kompetensi dasar kepala sekolah/madrasah yaitu (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi manajerial; (3) kompetensi kewirausahaan; (4) kompetensi supervisi; dan (5) kompetensi sosial.<sup>14</sup> Dengan kompetensi yang ada diharapkan kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Salah satu kualifikasi kompetensi kepala sekolah adalah supervisi, dengan begitu maka salah satu fungsi kepala sekolah adalah sebagai supervisor.

Kepala sekolah adalah sebagai seorang pemimpin yang ditugaskan untuk mengelola sekolah sangat penting peranannya dalam pengembangan sekolah. Kepala sekolah yang berhasil adalah apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007 Standar Kepala Sekolah/Madrasah

organisasi yang kompleks, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.<sup>15</sup> Bahkan lebih dari itu studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.

Kenyataan menunjukkan bahwa pembinaan kemampuan profesional yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas secara umum telah berjalan sesuai harapan. Namun, kalimat-kalimat sumbang masih disuarakan oleh sebagian masyarakat yang menyebutkan “Kemampuan guru belum profesional”. Benarkah substansi berkaitan dengan kerja para guru memiliki kelemahan tertentu. Oleh karena itu pembinaan kemampuan guru harus mendapat pembinaan yang serius.

Guru profesional adalah keahlian dan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup merencanakan, melaksanakan dan menilai (evaluasi) kemajuan proses belajar mengajar, memiliki pikiran kritis terhadap kemajuan pembelajaran serta bagian (anggota) organisasi profesi seperti PGRI, MGMP, KKG dan lain-lain.

Oleh karena itu disini peran kepala sekolah sangat penting untuk menciptakan guru yang bermutu, disamping sebagai administrator yang pandai mengatur dan bertanggung tentang kelancaran tujuan sekolah sehari-hari, juga adalah seorang supervisor.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 81.

<sup>16</sup> Purwanto, Ngalim, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 80-81

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya, tidak luput dari program supervisi yang telah ditetapkan. Mengingat peran strategisnya untuk menanam nilai-nilai pendidikan yang kuat pada siswa.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surah Maryam (19) ayat 31-32.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

Dalam peraturan pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II Pendidikan Agama, pasal 2 menyebutkan, bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”. Dan pada pasal 3 disebutkan, bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.<sup>18</sup>

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan

---

<sup>17</sup> Nazaruddin, Mgs, *Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Konsep, Karakteristik dan Metodologi PAI di Sekolah umum)*, (Yogyakarta:Teras, 2007), h.10

<sup>18</sup> Peraturan Menteri No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan, h.2

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dari/atau latihan.<sup>19</sup>

Salah satu unsur yang erat kaitannya dengan mutu pendidikan adalah kualitas guru. Guru yang berkualitas tentu bukan hanya mampu menguasai materi pengajaran, akan tetapi harus mampu meningkatkan kualitas siswa agar mampu memicu prestasi dalam rangka memenangkan persaingan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Penilaian guru bukan lagi berdasarkan kepada apa yang diketahuinya (*know-what*), melainkan apa yang secara nyata ditampilkan (*know-how*). Begitu juga sebagian masyarakat cenderung lebih melihat apa yang dilakukan seorang guru (*what one can do*). Untuk memenuhi kriteria tersebut, perlu dilakukan pembinaan terhadap kemampuan secara terus menerus menuju tingkatan yang profesional secara optimal.

Pekerjaan profesional memerlukan keahlian khusus. Dengan keahlian khusus ini diharapkan sebuah pekerjaan akan dapat berhasil, karena orang yang mengerjakan memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, sebagaimana sabda Nabi SAW;

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ( البخارى )<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Umum*, (Jakarta: Depag, 2004), h.2

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz. I, h. 26

Di samping menyadari kebenaran pandangan sebagian masyarakat yang mengungkapkan tentang rendahnya kemampuan guru juga ditemukan fenomena pembinaan/supervisi kemampuan profesional yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala Sekolah yang masih harus ditingkatkan keefektifannya.

Penilaian dan pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Pandih batu dan SMAN 2 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari tugas pokok pengawas sekolah dan bekerja sama dengan Kepala Sekolah yang pelaksanaannya menunjukkan tingkat kerja pengawas tersebut. Pengalaman penulis sebagai salah satu Guru Agama Islam SMAN di Kabupaten Pulang Pisau bisa dikatakan bahwa pengawas yang berwenang memberikan penilaian dan pembinaan terhadap guru-guru di sebuah sekolah jarang sekali datang. Kinerja pengawas pendidikan merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti, mengingat adanya indikasi bahwa kinerja pengawas sekolah dalam supervisi pendidikan di SMAN Kabupaten Pulang Pisau masih perlu diperbaiki.

Supervisi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah pada tingkat satuan pendidikan menengah tingkat atas di Kabupaten Pulang Pisau, ternyata mengalami permasalahan yang sama seperti supervisi akademik mata-mata pelajaran yang lain. Hal ini diperparah lagi dengan tertanamnya dikotomi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sendiri di sekolah, yang mana mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru mata pelajaran yang mengampunya di bawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian Agama, sedangkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan guru-guru mata pelajaran tenaga pendidik yang

berstatuskan negeri dan diangkat oleh pemerintah daerah di bawah pengelolaan dan pembinaan Dinas Pendidikan Nasional. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah.

Melihat fenomena di atas, akar permasalahan itu bukan hanya pada guru sebagai pribadi, tetapi justru pada upaya pembinaan yang dilakukan belum menekankan pada kesamaan visi, misi dan tujuan dari unsur-unsur terkait. Tetapi harus diakui pula bahwa tidak semua pengawas dan kepala Sekolah kurang baik dalam pembinaan kemampuan personilnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menjadikannya menjadi bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan mengangkat judul: "Teknik-Teknik Supervisi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMAN 1 Pandih Batu dan Di SMAN 2 Kahayan Kuala di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana perencanaan program supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala?
2. Bagaimana teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala?

3. Bagaimana tindak lanjut hasil teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari usaha penelitian yang dilakukan pada penulisan tesis ini, yang menjadi tujuan penelitian yang dimaksud adalah, antara lain:

1. Memberikan gambaran bagaimana perencanaan program supervisi dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala.
2. Memberikan gambaran bagaimana teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala.
3. Memberikan gambaran bagaimana tindak lanjut hasil teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Pandih Batu dan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Kahayan Kuala.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Aspek teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam kajian Pendidikan Agama Islam.
  - b. Menambah khazanah pengetahuan dalam mengembangkan dunia pendidikan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang implementasi teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di SMAN 1 Pandih Batu dan SMAN 2 Kahayan Kuala.
2. Aspek praktis:
- a. Menjadi bahan kajian khususnya berkaitan dengan gambaran dan pelaksanaan teknik-teknik supervisi oleh pengawas dan kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Pandih Batu dan di SMAN 2 Kahayan Kuala dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru PAI di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Hasil penelitian juga direkomendasikan sebagai solusi untuk mewujudkan dukungan pembinaan kemampuan profesional guru terhadap peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran di sekolah yang optimal pada masa yang akan datang.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi pengelola pendidikan dalam mengaplikasikan program pembinaan/supervisi kemampuan profesional yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala Sekolah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih jelasnya dalam memahami judul penelitian ini dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis terlebih dahulu memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Teknik-Teknik supervisi

Teknik supervisi merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan, supervisi itu sendiri yang pada akhir dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui, memahami dan melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru dalam meningkatkan profesional dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi.<sup>21</sup>

Adapun teknik-teknik supervisi adalah sebagai berikut:

#### a) Teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama, dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi dengan permasalahan atau kebutuhan

---

<sup>21</sup> Daryanto & Rahmawati, Tutik, *Supervisi Pembelajaran (Inspektif Meliputi:Controlling, Correcting, Judging, Directing, Demonstration)*, (Yogyakarta:Penerbit Gava Media,2015), Cet.I, h.10

yang mereka hadapi. Teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok adalah mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran-penataran dan seminar.

b) Teknik-teknik supervisi yang bersifat individual

Teknik individual dalam supervisi adalah supervisi perorangan terhadap guru. Supervisor disini hanya berhadapan langsung dengan seorang guru, sehingga dari hasil evaluasi akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik-teknik supervisi yang bersifat individual adalah kunjungan kelas, observasi kelas, konferensi kasus, observasi dokumentasi, wawancara, angket dan laporan secara tertulis.

## 2. Profesionalisme Guru

Profesionalisme berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Profesionalisme itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak lanjut yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme guru dapat berarti guru yang profesional.<sup>22</sup>

Untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru dituntut memiliki 5 hal: (1) memiliki komitmen pada siswa dan proses pembelajaran, (2) secara mendalam menguasai materi/bahan pelajaran yang diajarkan, (3) bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar, (4) mampu berfikir sistematis tentang apa

---

<sup>22</sup> Lantip Dian Prasajo dan Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2011), cet.1, h.84

yang dilakukan, dan (5) merupakan bagian dari masyarakat dan belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya PGRI dan organisasi profesi lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Guru Pendidikan Agama Islam

Bahwa guru adalah “pendidik dalam artian umum yang bertugas serta bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran.”<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud Pendidikan Agama Islam di sini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PAI sebagai salah satu mata pelajaran pokok yang tercantum dalam struktur kurikulum (intrakurikuler) yang berlaku di sekolah umum, dan Guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang pendidik yang memiliki keahlian yang memiliki kualifikasi dan latar belakang akademik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Pulang Pisau.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis memang diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru, akan tetapi belum ditemukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan secara khusus tentang “ Implementasi teknik-teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di Kabupaten Pulang Pisau”.

---

<sup>23</sup> Moh.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta:PT.Rosda Karya, 2010), h.136-137

<sup>24</sup> Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 50

Adapun penelitian yang berkaitan dengan supervisi pendidikan ini yang sudah ada dilakukan yaitu:

1. Rahmadani<sup>25</sup> tesis dengan mengangkat judul “Strategi Pembinaan Profesionalitas Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini berfokus pada strategi pembinaan guru-guru di Madrasah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaannya serta bagaimana peran Kepala Madrasah dalam membina profesionalitas guru di MAN 2 Amuntai Kabupaten Hulu Utara tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan dalam pembinaan profesionalitas guru, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan profesionalitas tersebut serta untuk mengetahui peran Kepala Sekolah dalam pembinaan profesionalitas di MAN 2 Amuntai Kabupaten Hulu sungai utara.

Temuan hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa strategi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kabupaten HSU sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari beberapa indikator yang ada, sebagian besar telah dapat dipenuhi meskipun belum maksimal dan tentunya masih terdapat guru yang belum memenuhi kompetensi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tersebut. Upaya yang telah dilakukan, antara lain melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu; (1) upaya meningkatkan layanan pembinaan guru, (2) upaya meningkatkan keterlibatan dan kemitraan dalam pembinaan guru,

---

<sup>25</sup> Rahmadani, *Strategi Pembinaan Profesionalitas Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara*, (Banjarmasin: IAIN, 2010)

(3) upaya meningkatkan kreatifitas dan inovasi guru dalam layanan pembelajaran didik, (4) upaya meningkatkan penilaian kinerja guru, dan (5) upaya meningkatkan perbaikan dan peningkatan dalam pembinaan.

2. Ahmad Yamani<sup>26</sup> tesis dengan mengangkat judul “Pembinaan Profesionalisme Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri se Kabupaten Tapin beserta teknik pembinaan profesionalitas Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri se kabupaten Tapin. Temuan pembinaan profesionalitas Guru SKI pada MTsN didasarkan pada program yang disusun bersama, kepala sekolah mencitakan hubungan yang baik secara psikologi seperti kekeluargaan, mitra kerja dan sharing, namun pembinaan masih dirasakan kurang karena hanya terbatas pada kunjungan kelas, wawancara dan pengarahannya atau pembinaan melalui rapat dewan guru. Adapun teknik pembinaan terfokus pada kunjungan kelas, wawancara dan rapat dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, balikan dilakukan setelah kunjungan kelas berakhir yang berisikan tentang kekurangan dan kelebihan guru dalam proses pembelajaran, namun kepala sekolah madrasah belum mensimulasikan cara mengajar yang baik.

Temuan pembinaan profesionalisme guru SKI pada MTSN didasarkan pada program yang disusun bersama, kepala sekolah menciptakan hubungan yang baik secara psikologis seperti kekeluargaan, mitra kerja dan sharing, namun upaya

---

<sup>26</sup> Yamani, Ahmad, *Tesis Pmbinaan Profesionalitas Guru Sejarah kebudayaan Islam (SKI) pada madrasah Tsanawiyah Negeri se Kabupen Tapin*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012)

pembinaan masih dirasakan kurang karena hanya terbatas pada kunjungan kelas, wawancara dan pengarahan atau pembinaan melalui rapat dewan guru. Adapun teknik pembinaan terfokus pada kunjungan kelas, wawancara dan rapat dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, balikan dilakukan setelah kunjungan kelas berakhir yang berisikan tentang kekurangan dan kelebihan guru dalam proses pembelajaran, namun kepala madrasah belum mensimulasikan cara mengajar yang baik.

3. Adnan<sup>27</sup> tesis dengan mengangkat judul “Upaya Pengawas Pendais dalam Pembinaan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Banjarmasin”. Tesis ini memfokuskan bagaimana upaya pengawas pendais dalam membina Profesionalisme guru pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah ibtidaiyah negeri kota Banajrmasin beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawas pendais dalam pembinaan guru Pendidikan Islam (PAI) pada madrasah Ibtidaiyah Negeri Banjarmasin.

Temuan dilapangan upaya pengawas pendais dalam membina profesional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Ibtidaiyah negeri kota Banjarmasin didasarkan pada program supervisi yang disusun secara bersama dengan pengawas pendais lainnya tanpa memperhatikan perbedaan kondisi baik karakter guru dan sarana dari wiyalah masing-masing madrasah, dengan teknik kunjungan/observasi kelas, wawancara dan rapat dewan guru. Balikan dilakukan

---

<sup>27</sup> Adnan, *Tesis Upaya Pengawas Pendais Dalam Pembinaan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Banajarmasin*, (Banjarmasin: IAIN, 2010)

secara reflektif setelah kunjungan kelas, namun belum mensimulasikan cara mengajar yang baik.

4. H. Busra<sup>28</sup> tesis dengan mengangkat judul: “Kinerja Pengawas Kementerian Agama Dalam Supervisi Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar”. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kinerja pengawas dari Kementerian Agama dalam melaksanakan supervisinya di SMA dan SMK, dalam penelitian ini juga untuk mencari factor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengawas kementerian agama tersebut dalam mensupervisi di SMA dan SMK pada Kabupaten Banjar.

Temuan menunjukkan bahwa: (1) kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi akademik guru PAI pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar, terutama dalam hal ini melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap guru PAI cenderung belum maksimum, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimumnya kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru PAI SMA dan SMK Kabupaten Banjar antara lain faktor motivasi dan semangat kerja yang masih perlu ditingkatkan, faktor jumlah sekolah/madrasah yang dibina oleh masing-masing pengawas PAI sangat banyak melebihi ketentuan, faktor jarak wilayah yang relatif jauh dan kondisi sarana transportasi antar sebagian Kabupaten Banjar terhadap keberadaan pengawas PAI yang masih belum maksimum serta faktor kondisi hubungan formal pengawas PAI

---

<sup>28</sup> H. Busra, *Kinerja Pengawas Kementerian Agama dalam Supervisi Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar*, (Banjarmasin: IAIN Antasari 2010)

dengan guru PAI yang belum terbina. Sedangkan faktor latar belakang pendidikan dan faktor pengalaman pangawas PAI secara administratif juga cenderung kurang menunjang, terutama dalam upaya peningkatan kinerja.

5. Mukrimah<sup>29</sup> tesis dengan mengangkat judul : “Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Komunikasi Efektif Pada Madrasah Aliyah Negeri Atas Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala sekolah dengan menggunakan komunikasi yang efektif terhadap guru Madrasah Aliyah dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah tersebut.

Temuan yang menarik adalah kepala madrasah menyapa guru dengan sebutan “Anak”, fenomena ini jarang terjadi pada sebuah lembaga pendidikan, juga ketika selesai berkomunikasi dengan bawahan. Kepala madrasah kadang-kadang menepuk nepuk bahu guru-guru dan mengucapkan ‘mohon’ maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Komunikasi ini terjadi antara personil yang terlibat dalam hubungan kerjasama di madrasah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu lulusan yang bermutu. Oleh karena madrasah atau sekolah merupakan “keluarga” kecil dan akrab, maka komunikasi yang terjadi dapat terjadi resmi maupun tidak resmi artinya komunikasi secara efektif tidak hanya dilakukan pada pertemuan tertentu atau rapat-rapat dinas akan tetapi dapat terjalin dimana saja.

---

<sup>29</sup> Mukrimah, *Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Komunikasi Efektif Pada Madrasah Aliyah Negeri Atas Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur*, (Banjarmasin:IAIN Antasari, 2012)

Dengan melihat penelitian-penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa/i belum ada penelitian yang membahas tentang Implementasi Teknik-Teknik Supervisi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Pada penelitian yang penulis lakukan ini, difokuskan tidak hanya pada kepala sekolah sebagai supervisor dalam peningkatan profesionalisme guru PAI tetapi difokuskan juga terhadap kinerja pengawas sebagai supervisor Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan profesionalisme guru agama tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari atas lima bab, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan, kajian teori, metode penelitian, daftar pustaka.

Bab Kedua meliputi kerangka teoritis yang terdiri dari tinjauan teoritis yang berkaitan dengan supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam, supervisi kepala sekolah, profesionalisme guru PAI dan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam.

Bab Ketiga berupa metode penelitian yang berisi dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab Empat merupakan paparan data dan pembahasan yang terdiri dari supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, membahas tentang pengertian supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah dan profesionalisme guru

Bab Lima Penutup yang berisi; Simpulan dan saran-saran

### Daftar Pustaka Sementara

- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003.
- Dirjen Pendis Depag RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang SISDIKNAS*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Fatah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006
- Tim Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011, cet.4
- Drs.B.Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: 2010
- Prof.Dr. Pidarta, Made, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Tentang Undang-Undang RI NO.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen*, Jakarta: 2010.
- Imron, Ali, *Pembinaan Guru Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Umum*, Jakarta: Depag, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Tentang Undang-Undang RI NO.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen*
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2011

- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005
- Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP))*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Muslich, Masnur, *Sertifikasi guru menuju profesionalisme pendidik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004
- E.Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, karakteristik dan implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Naim, Nganun dkk, *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Wijaya, Cece dan A.Tabrani, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Buharuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994